

PENYELENGGARAAN - PEMBANGUNAN - MENARA - TELEKOMUNIKASI SELULER -  
KABUPATEN TAKALAR

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.22, LD.2008/NO.22, LL. SETDA KABUPATEN  
TAKALAR : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK
- : - Semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon seluler, dan guna memperluas cakupan jangkauan sinyalnya dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 24 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 tahun 2002; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 jo UU No 8 Tahun 2005; PP No 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 66 Tahun 2001; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; Permenkominfo No 2 Tahun 2006; Perda No 2 Tahun 1991; Perda No 9 Tahun 1994; Perda No 23 Tahun 1996.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Takalar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Asas, tujuan dan prinsip; Persebaran dan bentuk menara telekomunikasi; Syarat-syarat penyelenggaraan menara telekomunikasi; Menara telekomunikasi bersama; Perizinan pembangunan menara telekomunikasi; Kontribusi pemerintahan daerah; Pelaksanaan kerjasama; Sanksi.

CATATAN : - Perda mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2008.